



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRMAN SARIB Alias EMMANG Bin IBRAHIM**
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 8 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Borong Tala, Desa Mamampang,
Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan 5 Agustus 2024

Terdakwa dilakukan penangkapan lanjutan pada tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan 8 Agustus 2024

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Zamzam, S.H., Najmawati, S.H., Muhammad Yusuf, S.H., dan Wahyu Triansyah, S.H., Ulfiani, S.Pd, S.H., dan Sri Liliyanti Idrus, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Panrannuangta, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 119, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng Berdasarkan Surat Penetapan 15/Pen.Pid/PH/2/2024/PN-Ban tertanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMAN SARIB Als EMMANG Bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I*" dan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRMAN SARIB Als EMMANG Bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa IRMAN SARIB Als EMMANG Bin IBRAHIM tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,2272 gram dan berat akhir 0,1779 gram;
 - 1 (satu) remot mobil Avanza;

Dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan seratus ribu, 4 (empat) lembar pecahan lima puluh ribu;
- 1 (satu) handphone android merk invinix warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa IRMAN SARIB Als EMMANG Bin IBRAHIM membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait lamanya hukuman, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IRMAN SARIB Als EMMANG Bin IBRAHIM pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Borong Tala Desa Mamampang Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Pengadilan Negeri Bantaeng, "*Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menghubungi JOKOWI Als UPPI (DPO) dengan tujuan untuk memesan/membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan JOKOWI Als UPPI (DPO) mengiyakan dan menyuruh seseorang yang merupakan orang suruhannya untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa, selanjutnya ketika orang tersebut tiba

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Ban



dirumah Terdakwa, Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung membagi 1 (satu) sachet tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet dan sisanya langsung Terdakwa gunakan. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menjual 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanjian untuk bertemu ditempat yang telah disepakati dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sachet tersebut.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa kembali menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet dan keesokan harinya Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) sachet kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenali sehingga tersisa 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam kunci mobil Avanza yang disimpan diatas tempat tidur di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya tiba-tiba petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu di dalam kunci mobil (*remote*) mobil Avanza serta 1 (satu) handphone android merk invinix warna hitam yang disimpan di atas tempat tidur di dalam rumah Terdakwa, sehingga dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari JOKOWI Als UPPI (DPO) yang sebagian sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenali sehingga petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan mencari JOKOWI Als UPPI (DPO) di rumahnya namun JOKOWI Als UPPI (DPO) tidak ada di rumahnya sehingga petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan



kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab: 3335/NNF/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH., Mkes. selaku PLT. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang menjelaskan jika barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalam terdapat 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2272 Gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik IRMAN SARIB Als EMMANG Bin IBRAHIM adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa IRMAN SARIB Als EMMANG Bin IBRAHIM tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa IRMAN SARIB Als EMMANG Bin IBRAHIM pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Borong Tala Desa Mamampang Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Pengadilan Negeri Bantaeng, "*Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sekitar Desa Mamampang Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga menanggapi hal tersebut petugas Kepolisian langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penyelidikan di sebuah rumah di daerah Kampung Borong Tala Desa Mamampang Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, selanjutnya Petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan serta penggeledahan di rumah tersebut, kemudian Petugas Kepolisian menemukan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu di dalam kunci mobil (*remote*) mobil Avanza serta 1 (satu) handphone android merk invinix warna hitam yang disimpan di atas tempat tidur di dalam rumah Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui jika narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari JOKOWI Als UPPI (DPO) sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap aparat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab: 3335/NNF/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH., Mkes. selaku PLT. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang menjelaskan jika barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalam terdapat 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2272 Gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik IRMAN SARIB Als EMMANG Bin IBRAHIM adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa IRMAN SARIB Als EMMANG Bin IBRAHIM tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD SMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan ditemukannya dalam penguasaan Terdakwa narkoba golongan 1 (satu) jenis shabu atau biasa disebut shabu atau shabu-shabu, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WITA 05.00 WITA di Kp. Borong Tala, Desa Mamapang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 pukul 23.00 WITA Saksi bersama Tim dari Satuan Ditresnarkoba Polda Sulsel, yang salah satunya adalah saksi FAIZAL menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu didaerah tersebut sehingga dilakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut Tim akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WITA di rumahnya yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa serta tempat tinggal Terdakwa tersebut hingga ditemukan 3 (tiga) sachet klip kecil bening diduga isi shabu yang berada di dalam remot kunci mobil yang disimpan diatas kasur di kamar Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari seseorang bernama Jokowi alias Uppi yang berada di Kampung Batubella, Kabupaten Bantaeng, yang setelah diantarkan oleh Terdakwa orang tersebut tidak ada dirumahnya sehingga Terdakwa kemudian dibawa beserta barang buktinya ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebutlah yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar Terdakwa dan khusus untuk shabu tersebut terdapat didalam remot mobil Avanza yang ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa dan diakui adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah diperiksa di laboratorium dan hasilnya positif mengandung mentamfetamina;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghubungi Jokowi Als Uppi (DPO) dengan tujuan untuk memesan/membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Jokowi Als Uppi (DPO) mengiyakan dan menyuruh seseorang yang merupakan orang suruhannya untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa, selanjutnya ketika orang tersebut tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 1 (satu) sachet tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet, dan sisanya langsung Terdakwa gunakan, lalu sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menjual 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanjian untuk bertemu ditempat yang telah disepakati dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sachet tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa kembali menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet dan keesokan harinya Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) sachet kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenali sehingga tersisa 3 (tiga) sachet;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang-orang yang membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa, namun mereka mengetahui Terdakwa menjual melalui mulut ke mulut dan apabila ada yang mau membeli akan menghubungi Terdakwa melalui whatsapp atau langsung datang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan keterangannya menyampaikan telah menjual shabu sejak November 2023, dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa uang yang ditemukan sebagai barang bukti adalah hasil penjualan narkoba jenis shabu dan handphone android merk invinix warna hitam tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi saat membeli dan menjual shabu
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan merupakan Target Operasional dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bantaeng sebagai Penjual narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **FAIZAL J. PASOMBO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan ditemukannya dalam penguasaan Terdakwa narkoba golongan 1 (satu) jenis shabu atau biasa disebut shabu atau shabu-shabu, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WITA 05.00 WITA di Kp. Borong Tala, Desa Mamapang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 pukul 23.00 WITA Saksi bersama Tim dari Satuan Ditresnarkoba Polda Sulsel, yang salah satunya adalah saksi MUHAMMAD SMID menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di daerah tersebut sehingga dilakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut Tim akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WITA di rumahnya yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa serta tempat tinggal Terdakwa tersebut hingga ditemukan 3 (tiga) sachet klip kecil bening diduga isi shabu yang berada di dalam remot kunci mobil yang disimpan diatas kasur di kamar Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari seseorang bernama Jokowi alias Uppi yang berada di Kampung Batubella, Kabupaten Bantaeng, yang setelah diantarkan oleh Terdakwa orang tersebut tidak ada dirumahnya sehingga Terdakwa kemudian dibawa beserta barang buktinya ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebutlah yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar Terdakwa dan khusus untuk shabu tersebut terdapat didalam remot mobil Avanza yang ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa dan diakui adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah diperiksa di laboratorium dan hasilnya positif mengandung mentamfetamina;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghubungi Jokowi Als Uppi (DPO) dengan tujuan untuk memesan/membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Jokowi Als Uppi (DPO) mengiyakan dan menyuruh seseorang yang merupakan orang suruhannya untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa, selanjutnya ketika orang tersebut tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa kemudian 1 (satu) sachet tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet, dan sisanya langsung Terdakwa gunakan, lalu sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menjual 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanjian untuk bertemu ditempat yang telah disepakati dan Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sachet tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa kembali menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet dan keesokan harinya Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) sachet kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenali sehingga tersisa 3 (tiga) sachet;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang-orang yang membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa, namun mereka mengetahui Terdakwa menjual melalui mulut ke mulut dan apabila ada yang mau membeli akan menghubungi Terdakwa melalui whatsapp atau langsung datang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan keterangannya menyampaikan telah menjual shabu sejak November 2023, dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa uang yang ditemukan sebagai barang bukti adalah hasil penjualan narkoba jenis shabu dan handphone android merk invinix warna hitam tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi saat membeli dan menjual shabu
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan merupakan Target Operasional dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bantaeng sebagai Penjual narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan ditemukannya narkoba golongan 1 (satu) jenis shabu atau biasa disebut shabu atau shabu-shabu, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WITA 05.00 WITA di Kp. Borong Tala, Desa Mamapang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar kemudian tiba-tiba petugas Kepolisian mendatangi rumah dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan ditemukan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu di dalam kunci mobil (remote) mobil Avanza serta 1 (satu) handphone android merk invinix warna hitam yang disimpan di atas tempat tidur di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Jokowi Als Uppi (DPO) dengan cara menghubungi Jokowi Als Uppi (DPO) dengan tujuan untuk memesan/membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Jokowi Als Uppi (DPO) mengiyakan dan menyuruh seseorang yang merupakan orang suruhannya untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya ketika orang tersebut tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa kemudian 1 (satu) sachet tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet, dan sisanya langsung Terdakwa gunakan, lalu sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menjual 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanjian untuk bertemu di tempat yang telah disepakati dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sachet tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa kembali menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet dan keesokan harinya Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) sachet kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenali sehingga tersisa 3 (tiga) sachet yang disimpan di dalam kunci mobil Avanza;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang-orang yang membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa, namun mereka mengetahui Terdakwa menjual melalui mulut ke mulut dan apabila ada yang mau membeli akan menghubungi Terdakwa melalui whatsapp atau langsung datang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual shabu sejak November 2023, dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan sebagai barang bukti adalah hasil penjualan narkoba jenis shabu dan handphone android merk invinix warna hitam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi saat membeli dan menjual shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (Tiga) sachet plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu. dengan berat awal 0.2272 gram. dan berat akhir 0.1779 gram;
2. Uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan seratus ribu, 4 (empat lembar pecahan lima puluh ribu);
3. 1 (satu) remot mobil Avanza;
4. 1 (satu) handphone android merk invinix warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap barang bukti milik Terdakwa Nomor 3335/NNF/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2272 Gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Irman Sarib Als Emmang Bin Ibrahim positif mengandung mentamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 pukul 23.00 WITA Tim dari Satuan Ditresnarkoba Polda Sulsel, yang salah satunya adalah saksi MUHAMMAD SMID dan saksi FAIZAL menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Kp. Borong Tala, Desa Mamapang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut Tim akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WITA di rumah Terdakwa di Kp. Borong Tala, Desa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamapang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa serta tempat tinggal Terdakwa tersebut hingga ditemukan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) handphone android merk invinix serta 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu di dalam kunci mobil (remote) mobil Avanza yang ditunjukkan oleh Terdakwa berada di dalam remot kunci mobil yang disimpan diatas kasur di kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Jokowi Als Uppi (DPO) dengan cara menghubungi Jokowi Als Uppi (DPO) dengan tujuan untuk memesan/membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Jokowi Als Uppi (DPO) mengiyakan dan menyuruh seseorang yang merupakan orang suruhannya untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa, selanjutnya ketika orang tersebut tiba dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa kemudian 1 (satu) sachet tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet, dan sisanya langsung Terdakwa gunakan, lalu sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menjual 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanjian untuk bertemu ditempat yang telah disepakati dan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sachet tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa kembali menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet dan keesokan harinya Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) sachet kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenali sehingga tersisa 3 (tiga) sachet yang disimpan di dalam kunci mobil Avanza;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang-orang yang membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, namun mereka mengetahui Terdakwa menjual melalui mulut ke mulut dan apabila ada yang mau membeli akan menghubungi Terdakwa melalui whatsapp atau langsung datang ke rumah;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual shabu sejak November 2023, dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan sebagai barang bukti adalah hasil penjualan narkoba jenis shabu dan handphone android merk invinix warna hitam tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi saat membeli dan menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika subyek hukum tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang identitasnya termuat diakui oleh Terdakwa, dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut cocok dengan identitas yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Ban



terdapat dalam surat dakwaan, dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapi Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Elemen “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini berkaitan dengan elemen berikutnya yang memiliki kualifikasi alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan tanpa adanya izin dari yang berhak atau berwenang. Salah satu saja dari perbuatan tersebut maka unsur ini menjadi terpenuhi. Dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini, maka dicari elemen atau kualifikasi mana yang paling mendekati sesuai dengan fakta hukum dan kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan I tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WITA saksi MUHAMMAD SMID dan saksi FAIZAL bersama Tim Satuan Ditresnarkoba Polda Sulsel menemukan 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kunci mobil (remote) mobil Avanza di dalam kamar di rumah Terdakwa di Kp. Borong Tala, Desa Mamapang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, yang diakui Terdakwa paket sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari JOKOWI Alias UPPI (DPO) dengan cara menghubungi melalui whatsapp dengan tujuan untuk memesan/membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Jokowi Als Uppi (DPO) mengiyakan dan menyuruh seseorang yang merupakan orang suruhannya untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa, selanjutnya ketika orang tersebut tiba dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) sachet tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet, dan sisanya langsung Terdakwa gunakan, lalu sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menjual 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanjian untuk bertemu ditempat yang telah disepakati dan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) sachet tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa kembali menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet dan keesokan harinya Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) sachet kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenali sehingga tersisa 3 (tiga) sachet yang disimpan di dalam kunci mobil Avanza;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan adalah Narkotika golongan I, maka dilakukan pemeriksaan laboratoris yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3335/NNF/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 3

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2272 Gram positif mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina tersebut terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjual, dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari JOKOWI Alias UPPI (DPO) sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 10 (sepuluh) sachet bening, dan sebagian Terdakwa gunakan, kemudian 7 (tujuh) sachet bening telah terjual kepada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya. Pembeli-pembeli tersebut mengetahui Terdakwa menjual sabu dari mulut ke mulut, jika ada yang mau membeli akan menghubungi Terdakwa lewat whatsapp, lalu pembeli akan datang ke rumah Terdakwa atau Terdakwa datang ke tempat janji untuk bertemu tergantung kesepakatan, lalu pembeli membayar kepada Terdakwa setelah paket shabu diserahkan;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan, selain keuntungan untuk Terdakwa pakai sendiri, Terdakwa juga ditemukan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu hasil penjualan paket shabu yang sebelumnya diterima Terdakwa dari JOKOWI Als UPPI (DPO) yang sebanyak 1 (satu) gram, yang mana apabila keseluruhan 10 (sepuluh) sachet terjual dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka terdakwa dapat memperoleh uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau dengan bersih keuntungan sekitar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari satu kali pengambilan dari JOKOWI Als UPPI (DPO). Adapun Terdakwa telah menjual sejak bulan November tahun 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan perannya sebagai penjual tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, dan sabu-sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa, sehingga maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Ban



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan meringankan Terdakwa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) sachet plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,2272 gram. dan berat akhir 0,1779 gram dan 1 (satu) remot mobil Avanza yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan seratus ribu, 4 (empat lembar pecahan lima puluh ribu), yang merupakan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan 1 (satu) handphone android merk invinix warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang telah berupaya untuk memberantas penyalahgunaan narkotika;
 - Terdakwa pernah dihukum dalam kualifikasi tindak pidana yang sama
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRMAN SARIB Alias EMMANG Bin IBRAHIM** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) sachet plastik klip berisi narkotika jenis shabu. dengan berat awal 0,2272 gram. dan berat akhir 0,1779 gram;
 - 1 (satu) remot mobil Avanza;

Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar pecahan seratus ribu, 4 (empat lembar pecahan lima puluh ribu);
 - 1 (satu) handpone android merk invinix warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh kami, Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Izmed Bayu Hastardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)